

**PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Analisis Putusan Nomor : 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

SKRIPSI

OLEH

KRISTIN NATALIA GINTING

NPM: 16.840.0048



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK**

(Analisis Putusan Nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN)

Nama : KRISTIN NATALIA GINTING

NPM : 168400048

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

M. Yusrizal Adi Syaputra, SH., MH

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH)

Tanggal Lulus : 04 Januari 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Januari 2021



Kristin Natalia Ginting

NPM: 168400048

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kristin Natalia Ginting
Npm : 16.840.0048
Program Studi : Hukum Keadanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty Fee Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal: Januari 2021

Yang menyatakan,



(Kristin Natalia Ginting)

ABSTRAK
PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Analisis Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN)

OLEH:
KRISTIN NATALIA GINTING
NPM: 168400048
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Ada begitu banyak jenis kejahatan di Indonesia seperti kejahatan kesusilaan, pembunuhan, pencurian, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di antara kalangan anak-anak ialah kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan diatur dalam buku III KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Kejahatan kesusilaan yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini adalah kejahatan kesusilaan berupa pencabulan. Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang diperbuat terhadap terdakwa dan anak di bawah umur. Adapun permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan oleh negara terhadap anak sebagai korban pencabulan sesama jenis pada putusan Nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN, apakah putusan Nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN sudah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dan bagaimana upaya non penal terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan sifat penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang menyebabkan pencabulan terjadi adalah salah satunya karena anak adalah manusia yang rentan dan lemah, kurangnya perhatian dari orangtua juga merupakan penyebab anak menjadi korban dari pelaku pencabulan yang dilakukan orang dewasa dan yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku pencabulan salah satunya adalah sanksi terhadap pencabulan itu sendiri terkadang ringan sehingga pelaku tidak merasa jera dan menganggap bahwa anak adalah orang yang mudah untuk di pengaruhi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (pemberantasan) yaitu sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” yaitu (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui nonperadilan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Terhadap Anak.

ABSTRACT

Kristin Natalia Ginting
168400048

“The Imposition of Criminal Sentence For The Perpetrator Of The Criminal Act Of Sexual Abuse Against Children (Analysis of Verdict Number 1705 / Pid.Sus / 2019 / PN.MDN)”.
Supervised by Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H. and M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H.

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Children are the nation's next generation and the successor to the existing development struggles. In terms of national and state life, children are the future of the nation and the next generation of the ideals of the nation, so that every child had the right to survive, grows and develops, participates and has the right to protection from acts of violence and discrimination as well as civil rights and freedoms. There are so many types of crimes in Indonesia, such as decency crimes, murder, theft, human trafficking, and so on. One of the crimes that often occur in children is the crime of decency. Crime of decency is regulated in Book III of the Criminal Code (Criminal Code) starting from Article 281 to Article 299. Decent crimes that are increasingly happening lately are moral crimes in the form of obscenity. Obscenity is a violation of the rights of the child and there is no argument that can justify this crime, from a moral, decency and religious perspective, especially the criminal act of sexual abuse committed by the defendant against a minor. The problems in this study are what is the form of state protection for children as victims of same-sex sexual abuse in Verdict Number: 1705 / Pid.Sus / 2019 / PN.MDN, whether Verdict Number: 1705 / Pid.Sus / 2019 / PN.MDN already reflects legal certainty, justice and benefits, and how are non-penal measures for children as victims of criminal acts of sexual abuse. The research method in writing this scientific paper is normative juridical research, and the nature of the research is descriptive analysis. Data collection was carried out using library research and field research. The results showed that one of the factors that led to sexual abuse was that the child was a vulnerable and weak human being, lack of attention from parents is also the cause of the child becoming a victim of adult perpetrators of sexual abuse, and one of the causes of someone to become a perpetrator of sexual abuse is that the sanction for sexual abuse itself is sometimes only light punishment so that the perpetrator does not feel deterred and thinks that the child is an easy person to be influenced. Crime prevention through the “penal” route focuses more on the “repressive” nature, namely after the crime has occurred; while the “non-penal” route focuses more on the “preventive” nature, namely prevention before a crime occurs. Crime is not only directed at settlement through judicial processes, but also through non-judicial proceedings.

Keywords: *criminal act, sexual abuse against the child*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan Berkah dan AnugerahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah **“Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor : 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN)”** yang merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk memperoleh gelar sarjana.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan keluarga penulis. Terkhusus untuk kedua orangtua penulis yang selalu menjadi panutan penulis dalam menjalankan hidup yaitu kepada Mendiang Bapak saya Ir. Njalapi Ginting yang selalu ada untuk penulis, mendoakan, menasehati, memarahi penulis bahkan mendukung serta mengingatkan penulis mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar dan kepada Mama penulis Roswita Sinulingga yang selalu mendoakan, memberi semangat dan kebutuhan selama menyusun skripsi serta menemani penulis mengerjakan skripsi sampai subuh. Dan kepada adik-adik penulis yaitu Lia Danna Ginting Amd., Bns. dan Calvin Pehulisa Ginting yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan bersedia menemani penulis kemanapun penulis mau. Dan tak lupa untuk Lala yang selalu ada untuk membuat penulis tersenyum dan tertawa selama dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima dukungan dan bantuan dari berbagai para pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area,
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang memberikan bimbingan kepada penulis,
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak M. Yusrizal Adi Syaputa, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang memberikan penulis arahan beserta bimbingan kepada penulis,
6. Ibu Dr. Wessy Trisna SH, MH, sebagai Sekertaris seminar outline penulis,
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
8. Ibu Ika Kahirunnisa Simanjuntak, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis,
9. Bapak Muazzul SH, M.Hum, sebagai dosen panutan saya selama di bangku perkuliahan,
10. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum dosen yang bersedia saya wawancarai untuk melengkapi skripsi penulis,
11. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

12. Bapak Bresman Siallagan, SH, MH dan Bapak Yudi Efraim Karo-Karo SH yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk penulis wawancara guna melengkapai penulisan skripsi penulis,
13. Kepada teman-teman Permata Immanuel yang selalu mendoakan, memberi semangat serta menemani penulis dalam menyusun skripsi ini,
14. Kepada Juliana Sibagariang yang menemani penulis selama di kampus baik suka maupun duka dalam pengerjaan skripsi ini,
15. Kepada Novelya Angelina Situmorang, Rido Atansa Ginting, Hotbin Deardo Saragih, Herianto Barus, M. Yunan Siregar, Fatahillah, Daniel Indurius, Dicky Syahputra Pratias, Ryan Sembiring, Sevia Natsya, Susiani Panjitan, dan Wata Richard Sembiring, yang telah memberikan semangat, waktu, dan nasehat selama penulis ada di bangku perkuliahan dan ketika penulis sedang dalam proses penyusunan skripsi,
16. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UMA Stambuk 2016 Reg.B yang telah mengisi hari-hari penulis selama di bangku perkuliahan,
17. Kepada seluruh para pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu per satu kiranya Tuhan yang membalas untuk semua kebaikan yang telah kalian lakukan kepada penulis,


Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Sekian kata pengantar dari penulis dan atas perhatiannya saya ucapkan
terimakasih.

Medan, Januari 2021
Penulis

Kristin Natalia Ginting

NPM: 168400055



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Hipotesa	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan	16
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	18
1. Pengertian Anak	18
2. Anak Berhadapan Dengan Hukum	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Tempat Penelitian	27
1. Waktu Penelitian.....	27
2. Tempat Penelitian	27
B. Metodologi Penelitian	28

1. Jenis Penelitian	28
2. Sifat Penelitian.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data	29
4. Analisis Data	30
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan	31
2. Perbedaan Antara Pencabulan Sesama Jenis Dengan Pencabulan. Lawan Jenis.....	34
3. Faktor Yang Menyebabkan Seorang Anak Menjadi Korban Pencabulan Dan Penyebab Pelaku Melakukan Pencabulan Terhadap Anak	38
B. Pembahasan.....	45
1. Bentuk Perlindungan Oleh Negara Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Sesama Jenis Pada Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/PN.MDN.....	45
2. Analisis Mengenai Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/PN.MDN Apakah Sudah Menerapkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.....	59
3. Upaya Non Penal Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orangtua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut¹

Dari hak dan kewajiban anak tersebut merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.²

Seiring berkembangnya jaman dan semakin majunya teknologi pada era saat ini tidak dipungkiri banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015. hal 5.

² Nunuk Sulisrudatin, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*, Jurnal Hukum Dirgantara, Vol. 6, No. 2, Maret 2016, hal 18.

dari apa yang diterapkan oleh norma-norma hukum yang ada pada saat ini khususnya di Negara Indonesia. Pada dasarnya Indonesia adalah Negara Hukum, dimana sesuatu yang dikerjakan oleh Masyarakat Indonesia sudah diatur di dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia dengan adanya peraturan yang dibuat maka hakikatnya suatu negara akan terlindungi oleh segala macam hal. Indonesia yang memiliki hukum yang bermacam-macam sering kali masih banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia, dari waktu ke waktu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat semakin bertambah apalagi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, kejahatan semakin mudah diperbuat oleh masyarakat Indonesia.³

Tanpa disadari kejahatan tumbuh dan berkembang di sekitar lingkungan kehidupan manusia. Kejahatan merupakan bentuk dari ketidaktaatan yang dilakukan manusia dalam melanggar norma-norma yang ada sehingga dapat merugikan banyak masyarakat. Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja bahkan setiap orang bisa menjadi pelaku kejahatan dan bisa menjadi korban dari kejahatan itu sendiri. Ada begitu banyak jenis kejahatan di Indonesia seperti kejahatan kesusilaan, pembunuhan, pencurian, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di antara kalangan anak-anak ialah kejahatan kesusilaan.

Kejahatan kesusilaan diatur dalam buku III KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Kejahatan kesusilaan yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini adalah kejahatan kesusilaan berupa pencabulan, yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang

³ Dwiki Apriyansa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol 4, No. 2, Desember 2019, hal 136.

melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. Tindak Pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, namun di atur pula pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan perbuatan pencabulan terdapat dalam Pasal 289 KUHP serta dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 82. Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁴

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak disebut sebagai pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadi anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.⁵

⁴ Eka Ayuningtyas, Rodliyah dan Lalu Parman, *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Education and development, Vol. 7, No. 3, Edisi Agustus 2019, hal 242.

⁵ AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Perpektif Victimologi Dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*, Malang: Setara Press, 2017, hal 7.

Anak-anak yang menjadi korban pedofil bisa berbeda jenis kelamin dan/atau bisa sama jenis dengan pelaku. Anak laki-laki dan/atau perempuan bisa menjadi korban mereka.⁶ Bahkan ada pula perilaku yang menyimpang seperti perilaku *Homoseksualitas* dimana perilaku ini adalah perilaku seksual yang ditujukan pada pasangan sesama jenis. Bila terjadi di antara kaum perempuan, sering juga disebut *Lesbianisme*.⁷

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang diperbuat terhadap terdakwa dan anak di bawah umur. Pencabulan tidak hanya masuk ke dalam tindak pidana kejahatan, namun ia sekaligus tindak pidana kekejaman baik secara fisik maupun psikis, karena korban menderita beban ketakutan yang luar biasa samapai-sampai menderita goncangan jiwa seumur hidup.⁸

Korban pencabulan sering sekali tidak langsung melaporkan kejadian yang sudah dialaminya kepada orangtua ataupun aparat penegak hukum setempat seperti polisi. Ada begitu banyak faktor yang membuat korban tidak berani bercerita kepada siapapun, salah satu faktornya ialah karena korban merasa terancam, takut kepada pelaku, bahkan tidak sedikit pula ada yang malu dan merasa tidak ingin diketahui oleh orang lain. Korban memiliki peran yang sangat penting dalam kasus pencabulan yang telah dialaminya, keberanian korban dalam mengungkapkan kejadian tersebut dapat membantu korban untuk memperoleh

⁶ Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Pedofil Penghancur Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009, hal 12.

⁷ A. Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995, hal 94.

⁸ Sri Warjiyati, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawa Umur*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2018, hal 90.

keadilan, keamanan, serta keterangan korban dapat membantu pihak kepolisian dalam proses penyelidikan dan pembuktian pada kasus tersebut.

Dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana pencabulan sangatlah mempengaruhi keadaan psikologis korban, korban harus memberikan keterangan yang detail pada saat proses pembuktian mengenai apa yang telah menyimpannya. Lemah dan kurangnya alat bukti dalam tindak pidana pencabulan menyebabkan banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pihak korban. Banyak korban yang melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian itu terjadi. Bukti telah terjadinya pencabulan dapat hilang apabila korban tidak segera melapor telah terjadinya pencabulan pada dirinya. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyulitkan bagi jaksa dalam membuktikan di muka persidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan.⁹

Khusus mengenai pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, penting juga untuk memperberat hukuman sipelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin. Namun sebagai suatu "*ultimum remedium*" atau tindakan terakhir apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur ini akan berkurang.

⁹ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*, Jurnal Mecatoria, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, hal 66-67.

Adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dibawah umur merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak dibawah umur, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagai manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat si pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut juga harus dijadikan pertimbangan. Adalah hal lumrah apabila si korban meminta si pelaku untuk dihukum seberat-beratnya, namun disisi lain fungsi hukum dalam memberikan suatu keseimbangan terhadap sipelaku juga harus diterapkan agar tujuan sebagai negara hukum dapat berjalan dengan baik.¹⁰

Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang mereka alami.¹¹

Pengetahuan tentang pedofilia merupakan faktor yang menentukan sikap dalam menghadapi banyaknya kekerasan seksual terhadap anak. Pengetahuan yang dimiliki akan memberikan pengalaman pada orang tua bagaimana dalam menyikapi kekerasan seksual terhadap anak sehingga tidak menimbulkan rasa

¹⁰ Nimrot Siahaan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Indonesia(Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indoneisa)*, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 04.No. 01. Maret 2016, hal 36.

¹¹ Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III, No. 2, Mei - Agustus 2016.

kecemasan yang berlebihan. Pengetahuan orang tua mengenai pedofilia diduga akan dapat mengurangi tingkat kecemasan orang tua. Orang tua yang memiliki pengetahuan baik akan semakin memahami mengenai pedofilia, sehingga akan memiliki sikap yang baik pula untuk bertindak dalam rangka mencegah agar anaknya tidak menjadi korban para pedofil. Pengetahuan yang dimiliki akan menjadikan orang tua semakin waspada terhadap orang-orang yang berpotensi untuk mencelakakan anaknya. Pengetahuan yang dimilikinya juga bermanfaat dalam memberikan nasehat kepada anaknya untuk lebih berhati-hati dengan orang asing.¹²

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak¹³

¹² Misfatur Ruhma dan Erni Agustina Setiowati, *Pengetahuan Tentang Pedofilia Dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orangtua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus*, Proyeksi, Vol.12 (2) 2017, hal 62-63.

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia, diakses pada tanggal 20 Mei 2020 Pukul 21:10 WIB.

Dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2019, sebanyak 526 anak menjadi korban kekerasan di Sumatra Utara (Sumut). Angka tersebut muncul dari 458 kasus yang ada. Tingginya angka kekerasan terhadap anak kini menjadi sorotan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut. Kepala Dinas PPPA Sumut, Nurlela, bahkan menyebut kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang paling banyak ditemukan di Sumut. "Kekerasan seksual 239 kasus. *Human trafficking* anak ada 5 kasus. Kekerasan fisik 248 kasus. Lalu, penelantaran anak ada 61 kasus. Ini yang kami tangani di seluruh Sumut. Korbannya 151 laki-laki, dan 375 anak perempuan.¹⁴

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan satu jenis kasus yang dilayani oleh lembaga-lembaga yang fokus korbannya adalah anak. Dalam proses layanan, diawali dengan pengaduan dari korban. Pada proses pengaduan korban diminta untuk mengisi form kronologi kasus yang menceritakan semua pengalaman korban, dari penyebab, proses hingga akibat serta upaya yang sudah dilakukan pelaku, tempat kejadian, jumlah pelaku, dan orang yang membantu pelaku melakukan kekerasan. Kronologi kasus ini adalah syarat mutlak yang harus diisi oleh korban, dikarenakan layanan selanjutnya tidak akan dilakukan sebelum syarat-syaratnya lengkap. Oleh karena itu, penelitian ini dalam penelitian ini kronologi kasus akan dijadikan bahan pengumpulan data. Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak dan pentingnya penanganan untuk segera dilakukan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui segala sesuatu tentang kasus kekerasan seksual.¹⁵

¹⁴ <https://www.voaindonesia.com/a/anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan-kejahatan-seksual-mendominasi-/5083446.html>, diakses pada tanggal 20 mei 2020 Pukul 22.28 WIB.

¹⁵ Sulasteri, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikologi Malahayati, Vol 1, No. 2, September 2019, hal 63.

Salah satu contoh kasus pencabulan yang dilakukan Syafrudin, aksi pencabulan tersebut dilakukan sekitar bulan Mei 2018. Berawal pada bulan Mei 2018 ibu kandung dari korban pencabulan mendengar pengakuan anaknya yang bernama Ardianto Syahputra pernah dicabuli oleh pelaku dengan cara menyuruh korban melakukan perbuatan cabul dan sehabis mencabuli Ardianto pelaku memnberikan uang sebesar Rp. 15.000.00, (lima belas ribu rupiah) . pelaku tidak hanya berbuat tindakan pencabulan terhadap satu anak melainkan pelaku melakukannya dengan anak laki-laki lainnya. Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap Ardianto ditemukan luka lecet pada bagian anus uk. 0,1x0,3 cm pada arah jam 12 sesuai dengan *visum et repertum* No.272/VER/P/PRM-03/2019. Akibat dari perbuatan pelaku dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.00, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk mengetahui bagaimana **Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak sesuai dengan analisis Putusan Nomor : 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan oleh negara terhadap anak sebagai korban pencabulan sesama jenis pada putusan nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN ?

2. Apakah putusan nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN sudah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan ?
3. Bagaimana upaya non penal terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan oleh negara terhadap anak sebagai korban pencabulan pada putusan nomor : 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN.
2. Untuk mengetahui apakah putusan nomor : 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN sudah menerapkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya non penal terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dibidang hukum pidana tentang hukum pidana terhadap anak serta dapat menambah ilmu bagi penulis dan masyarakat.

b. Secara Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat untuk banyak orang dan dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak sehingga dapat melakukan penanggulangan yang tepat untuk mengatasi apabila Tindak

pidana tersebut terjadi didalam lingkungan masyarakat dan diharapkan agar berguna bagi aparat hukum.

E. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric dengan data.¹⁶

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada putusan nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatakan bentuk perlindungan hukum pada anak ada 3 yaitu: Rehabilitasi, Restitusi dan Kompensasi.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan putusan nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN, telah memberikan kepastian hukum dimana hakim dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam delik pidana pencabulan, yang juga telah

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)* Alfabeta Bandung 2015, hal. 96.

memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada pihak korban maupun terdakwa dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Kebijakan penanggulangan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya penal (penerapan hukum pidana) dan upaya non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Dimana upaya non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan seperti penyuluhan atau seminar yang dilakukan oleh orang yang lebih memahami dan diselenggarakan kepada masyarakat yang kurang memahami seperti apa bentuk kejahatan pencabulan tersebut agar mengurangi terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak dan memberi pemahaman kepada para orangtua dan diharapkan agar lebih baik lagi dalam menjaga anak-anaknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁷ *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸

Istilah tindak pidana menurut para ahli hukum:

1. Andi Hamzah telah menerjemahkan istilah mengenai definisi tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹⁹
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.²⁰
3. Menurut Utrecht Tindak Pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*strafbaarheid van de dader*).²¹

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal 67.

¹⁸ Ibid., hal 69.

¹⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 164.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal 59.

²¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hal 3.

4. Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subjektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "objektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²³

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

²² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, hal 86.

²³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal 18.

- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁴

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas Si Pelaku Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁵

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Sementara menurut Schravendijk unsur pidana yaitu :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);

²⁴ Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 192.

²⁵ *Ibid.*,

e. Dipersalahkan/kesalahan;

Walaupun rincian diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

Pencabulan merupakan kecerendungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dilakukan dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Secara umum pelaku pencabulan tidak hanya mengenal batas usia anak yang menjadi targetnya, bahkan sesama jenis pun bisa menjadi sasaran untuk melampiaskan nafsunya.

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (senonoh), memperkosakan, berzinah, mencemari kehormatan perempuan.²⁷

Pengertian pencabulan menurut para ahli hukum:

1. Menurut Adami Chazawi pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.²⁸

²⁶ Adami Chazawi, Loc.cit

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal 64.

²⁸ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal 80.

2. Menurut R. Soesilo perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.²⁹
3. Menurut Andi Hamzah perbuatan cabul adalah perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual; misalnya, perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan berahi.³⁰
4. Menurut Noyon Langemeijer-Remmelink perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada kontak seksual yang bagaimanapun juga kontak seksual yang bertentangan dengan norma etika sosial, tanpa melakukan perbuatan yang mengerikan.³¹
5. Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menur moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.³²

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *chid molester*, Topo Santoso menggolongkan ke dalam lima kategori yaitu :

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995, hal 212.

³⁰ Andi Hamzah, Op.Cit, hal 32.

³¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 24.

³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah Sosiologi Hukum*, Malang: Bayu Publishia, 2008, hal 88.

- a. *Immature*: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa;
- b. *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya;
- c. *Sociopathic*: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul;
- d. *Pathological*: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*);
- e. *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralism, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undang lain.³⁴

³³ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1997, hal 45.

³⁴ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, hal 5.

Di Indonesia terdapat banyak perbedaan mengenai batasan umur anak. Ini dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai batas umur anak. Untuk mengetahui apakah seseorang yang dikatakan sebagai anak atau bukan maka harus ada hukum yang mengaturnya.

Berikut adalah definisi pengertian anak serta batas usia yang dikategorikan sebagai anak menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan anak terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 72 bahwa yang dikategorikan sebagai anak ialah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.³⁵

- b. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.³⁶

- c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang pria hanya diizinkan kawin apabila apabila telah mencapai usia 19

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1).

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330.

(Sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.³⁷

Ini berarti usia anak dikatakan belum dewasa apabila anak (pria) dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan usia anak (wanita) dibawah usia 16 (enam belas) tahun. Diatas dari usia tersebut mereka dikatakan sudah dewasa dan boleh untuk menikah / melakukan perkawinan.

- d. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³⁸

- e. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³⁹

- f. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.⁴⁰

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

³⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2).

³⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5).

g. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁴¹

h. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.⁴²

i. Pengertian Anak Menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990)

Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁴³

j. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

⁴² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lihat Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

⁴³ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Kelima (Edisi Revisi), Bandung: Refika Aditama, 2017, hal 141.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.⁴⁴ Sangat penting untuk menentukan dan menetapkan batasan umur anak secara jelas agar tidak terjadi permasalahan mengenai batasan umur anak itu sendiri.

Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggungjawab orangtua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri; cakup melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.⁴⁵

Selain definisi atau pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dan menurut Hukum Adat, pengertian anak dimata Hukum Positif Indonesia yang ditinjau dari aspek yuridis yaitu: “Anak adalah orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur / keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarigeondervoordij*).⁴⁶

Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana

⁴⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 10.

⁴⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014, hal 37.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, 2014, hal 1-2.

anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.⁴⁷

2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam Pasal 1 ayat (2) :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 3). Yang dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 4).

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan (Pasal 5).

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

⁴⁷ Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, Cetakan Kelima, Jakarta: Inti Idayu Press, 2016, hal 106.

pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun.⁴⁸

Dilihat dari Pasal 59 ayat (2) point b dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan anak yang berhadapan dengan hukum sedangkan dalam Pasal 64 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b diberikan perlindungan khusus.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. pemisahan dari orang dewasa;
3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

⁴⁸ Naliansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hal 55.

10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. pemberian advokasi sosial;
12. pemberian kehidupan pribadi;
13. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
14. pemberian pendidikan;
15. pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila anak yang menjadi korban kejahatan khususnya korban kekerasan seksual maka anak sebagai korban harus mendapat perlindungan serta hak-haknya kembali sebagai seorang anak. Sebagai seseorang yang belum dewasa anak sering sekali tidak mengerti bahwa dia sudah menjadi korban kejahatan. Disinilah peran orangtua, pemerintah, masyarakat beserta lembaga lainnya ikut turut andil dalam pemulihan anak.

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari perlindungan hukum, baik itu pada saat itu menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan tersebut. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, terutama anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus hukum tersebut. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”⁴⁹


Perlindungan Khusus didalam Pasal 69A sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;

⁴⁹ Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, Rudi Saprudin Darwis, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PROSIDING KS: Riset & PKM, Vol. 2, No. 1, hal 9.

- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menegaskan bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan, anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan pengaturan pemberian Bantuan Hukum dari Advokat harus diperluas.⁵⁰



⁵⁰ Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.20, Agustus 2014, hal 74.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2019				Maret 2020				Agustus 2020				November 2020					Januari 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 2 tempat yang berbeda. Selanjutnya dalam

penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan cara mewawancarai Akademisi yaitu Dosen Ibu Marlina SH, M.Hum wawancara dilakukan secara rekaman tersendiri lalu dikirim melalui Email dan Praktisi yaitu pengacara Bapak Bresman Siallagan SH. MH. Wawancara dilakukan di Jalan Sei Putih No.9a, Medan Baru dan Bapak Yudi Efraim Karo-karo SH wawancara dilakukan di Jalan Bunga Kantil XXVII No.9 Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana guna menunjang kualitas dari hasil penelitian.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.⁵¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat

Penelitian Deskriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang diteliti mengenai Penerapan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak sehingga dari data tersebut penulis dapat menjawab mengenai perumusan masalah yang dipaparkan diatas oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menulis skripsi ini untuk mengumpulkan data-data, metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan ini adalah mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji buku-buku ,teori-teori, pendapat para ahli, literatur-literatur, catatan-catatan dan ketentuan perundang-undangan yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan (*field research*).

Pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan kepada hakim, pakar hukum, ahli, dan professional yang berhubungan dengan penelitian

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Kharisma Putra Utama, hlm 181-182.

yang sedang dilakukan peneliti guna memberikan masukan dan arahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada narasumber yang dipilih, yaitu pihak-pihak berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun narasumber tersebut antara lain Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area Ibu Dr. Marlina SH. M.Hum dan Pengacara Bapak Bresman Siallagan SH, MH dan Bapak Yudi Efraim Karo-Karo SH.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisa data dan menarik kesimpulan peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, jurnal maupun disertasi, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisa secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan data-data yang ada beserta dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk Perlindungan Oleh Negara Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Sesama Jenis Pada Putusan Nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN, Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada anak sebagai korban, saksi maupun pelaku terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76 E telah diketahui unsur-unsurnya maka perlindungan terhadap anak telah terpenuhi dan terbukti, terdakwa dinyatakan sah telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan karena terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka dari itu terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan Nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN telah dilakukan sesuai dengan

unsur penegakan hukum yaitu unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. kepastian hukum dimana di dalam putusan ini terdapat bentuk nyata dari pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan tindakan tersebut. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Didalam putusan ini Majelis Hakim telah menerapkan keadilan dimana dapat dilihat bahwa pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Di dalam sebuah putusan hakim wajib menerapkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kemanfaatan merupakan hal yang sangat penting bagi hidup manusia. Terlepas dari apakah kemanfaatan memberikan efek atau tidak semua terletak kepada putusan hakim dalam menangani suatu perkara.

3. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur "*penal*" menyangkut bekerjanya fungsi aparat penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Penanggulangan lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah

kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Jalur “*nonpenal*” merupakan jalur penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat, dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui nonperadilan.

B. SARAN

1. Setelah melihat kronologi kasus pada putusan 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN, dimana kasus ini terjadi akibat dari kelalaian orangtua dalam menjaga anak. Dalam melindungi serta menjaga seorang anak dari pelaku kejahatan tidak hanya peran orangtua selalu bapak dan ibu biologis, negara dan masyarakat sekitar juga mempunyai kewajiban untuk memperhatikan dan melindungi anak dari korban kejahatan. Baik anak sebagai korban, saksi maupun pelaku kejahatan itu sendiri.
2. Diharapkan agar para penegak hukum lebih memperhatikan anak yang sudah menjadi korban dan mampu memberi keadilan baik bagi sang anak maupun bagi si pelaku.
3. Anak yang belum berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan seperti bagaimana kejahatan hidup diantara mereka, agar anak-anak baik yang sudah berhadapan dengan hukum maupun yang masih belum

berhadapan dengan hukum diharapkan bisa, mampu dan mengerti, agar tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan kepada anak-anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, n.d.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Tindak Pidana Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Darajat, Zakiah. *Kesehatan Mental*. Cetakan Kelima. Jakarta: Inti Idayu Press, 2016.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gorda, AAA. Ngr. Tini Rusmini. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Perspektif Victimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*. Malang: Setara Press, 2017.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- . *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: Refika Aditama, 2012.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

Lamintang, and Franciscus Theojunior Laminating. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kharisma Putra Utama, 2005.

Melani, Wagiaty Soetedjo. *Hukum Pidana Anak, Cetakan Kelima (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: P.T Alumni, 2014.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.

Primaharsya Fuady, Pramukti, Angger Sigit. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

- Santoso , Topo. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1997.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1995.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)* Alfabeta Bandung 2015.
- Supratiknya, A. *Mengenal Perilaku Abnormal*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Suryani, Luh Ketut, and Cokorda Bagus Jaya Lesmana. *Pedofil Penghancur Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009.
- Wahid, Abdul, and Muhaammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah Sosiologi Hukum*. Malang: Bayu Publishia, 2008.

B. JURNAL

- Achmad Murtadho, *Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, JURNAL HAM, Vol. 11, No. 3, Desember 2020.

- Andin Martiasari, *Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia*, *Yurispruden*, Vol. 2, No. 1, Januari 2019.
- Beby Suryani, *Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, *Journal of Law*, 1(2) Oktober 2018.
- Darin Arif Mu'alifin dan Dwianto Jati Sunirat, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No 1, Juni 2019.
- David Casidi Silitonga, Muaz Zul, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*, *Jurnal Mecatoria*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014.
- Dwiki Apriyansa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 4, No 2, 2017, Desember 2019.
- Eka Ayuningtyas, Rodliyah dan Lalu Parman, *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*, *Jurnal Education and development*, Vol. 7, No. 3, Edisi Agustus 2019.
- Erna Dewi, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, *Pranata Hukum*, Vol. 5, No. 2, Juli 2010.
- Ibnu Artadi, *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Edisi Oktober 2006, Vol 4, No 1.

Intan Permata Sari, *Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual*, LEGITIMASI, Vol.VI, No. 1, Januari-Juni 2017.

Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, VOL. 23, NO.1, JUNI 2016.

Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Sosio Informa, Vol. 1, No. 2, Januari-April 2015.

Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi Vol.20.No.2, Bulan Juli - Desember 2014.

Lilik Haryadi, Suteki, *Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lnajar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim*, Jurnal Law Reform, Vol. 13, No. 2, Tahun 2017.

M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 2, Juni 2017.

Misfatur Ruhma dan Erni Agustina Setiowati, *Pengetahuan Tentang Pedofilia Dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orangtua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus*, Proyeksi, Vol.12 (2) 2017.

Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibiyo dan Firmansyah Maulana, *Perlindungan Hukum*

Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial, Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019.

M. Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, Jurnal Psikologi Islam, Vol 8, No 2, Januari 2011.

Naliansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

Nimrot Siahaan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indoneisa)*, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 04.No. 01. Maret 2016.

Novia Fetrisna Amoi Dan Erny Herlin Setyorini, *Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 28, Agustus 2018-Januari 2019.

Nunuk Sulisrudatin, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*, Jurnal Hukum Dirgantara, Vol. 6, No 2, Maret 2016.

Putu Sekarwangi Saraswati, *Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurnal Advokasi, Vol. 5 No. 2, September 2015.

Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, Rudi Saprudin Darwis, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PROSIDING KS: RISET & PKM, Vol. 2, No. 1.

Sulasteri, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak, Jurnal Psikologi Malahayati*, Vol. 1, No.2 September 2019.

Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III, No. 2, Mei - Agustus 2016.

Sri Warjiyati, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawa Umur*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 3, Desember, 2015.

Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.20.

Yurika Fauzia Wardhani, *Pedofilia Sebagai Ancaman Tersembunyi Bagi Anak*, Sosio Informa Vol. 2, No. 03, September - Desember, Tahun 2016.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-undang

No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

D. WEBSITE

<https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020

Pukul 22:07 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia,

diakses pada tanggal 20 Mei 2020 Pukul 21:00 WIB

[https://www.voaindonesia.com/a/anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan-kejahatan-](https://www.voaindonesia.com/a/anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan-kejahatan-seksual-mendominasi-5083446.html)

seksual-mendominasi-5083446.html, diakses pada tanggal 20 Mei 2020,

pukul 22:28 WIB



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1892 /FH/01.10/VIII/2020
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Wawancara

31 Agustus 2020

Kepada Yth :
Bapak Bresman Siallagan, SH, MH
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Kristin Natalia Ginting
N P M : 168400048
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Wawancara dengan Bapak Bresman Siallagan, SH, MH, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor : 1705/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk membantu mahasiswa menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
NOMOR: 104/SK.TMW/LO-BS/IX/2020

Berdasarkan surat Permohonan Wawancara dari Universitas Medan area Fakultas Hukum Nomor: 1892/FH/01.10/VIII/2020 Tertanggal 31 Agustus 2020, guna kepentingan penyusunan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **KRISTIN NATALIA GINTING**
NPM : 168400048
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
(Analisis Putusan Nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan wawancara terhadap **BERESMAN SIALLAGAN, SH, MH Advokat-Konsultan Hukum pada LAW OFFICE BERESMAN SIALLAGAN, SH, MH & ASSOCIATES** yang berkantor di Jl. Puskesmas II Gg Horas Nomor 16 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 04 September 2020

Law Office Beresman Siallagan, SH, MH & Associates



BERESMAN SIALLAGAN, SH, MH

PUTUSAN

Nomor 1705/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SYAFRUDIN
Tempat Lahir : Belawan
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun/ 10 April 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kota Cina Lk.7 Kel.Paya Pasir Kec.Medan Deli
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan Kelapa

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 30 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2019 s/d tanggal 09 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d tanggal 04 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2019 s/d tanggal 18 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Juni 2019 s/d tanggal 17 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 884/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 884/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tanggal 04 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Supaya terdakwa **Syafrudin** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap anak**", sebagaimana diatur dan diancam

- pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo 76 E UU No.35 tahun 2014 atas perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafrudin berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan **denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**;
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SYAFRUDIN pada sekitar bulan Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kota Cina Lingkungan 7 Kel Paya Pasir Kecamatan Medan Deli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:


Berawal pada bulan Mei tahun 2018 saksi SALBIAH (ibu kandung korban anak ardianto syahputra als Kodok) mendengar pengakuan anak korban ardianto syahputra als kodok yang pernah dicabuli terdakwa dengan cara meremas-remas batang kemaluan korban dan terdakwa juga menyuruh korban Ardianto mengocok-ngocok kemaluan terdakwa lalu terdakwa juga menyuruh korban telungkup di atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka dubur korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur korban Ardianto dan sehabis mencabuli korban terdakwa memberikan uang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), tidak hanya itu saja terdakwa juga sudah mencabuli anak-anak sekitar rumah terdakwa yakni yang kedua saksi korban Rizky Ramadhan Als. Wak Labu sudah 5 (lima) kali dicabuli terdakwa pertama pada akhir bulan Nopember 2018 sekira pukul 14.00 Wib dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib dirumah terdakwa dengan cara 3 (tiga) kali memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang dubur saksi korban dan 2 (dua) kali menghisap-

hisap kemaluan saksi korban dan memberikan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang ketiga saksi korban Rizky Prayuda sudah 3 (tiga) kali dicabuli terdakwa pada bulan Januari 2019 yang semuanya dilakukan di rumah terdakwa dengan cara menghisap-hisap batang kemaluan saksi korban lalu terdakwa memberikan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada korban, yang keempat saksi korban Muhammad Rehan Lubis sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Januari 2019 yang dicabuli dirumah terdakwa dengan cara menghisap-hisap kemaluan saksi korban dan terdakwa memberikan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang kelima saksi korban Muhammad Fakhrrur Razi Als. Aji yang terdakwa cabuli sebanyak 1 (satu) kali dirumah terdakwa dengan cara menghisap-hisap kemaluan saksi korban hingga kemaluan saksi membesar dan mengeluarkan sperma dan terdakwa menelan sperma tersebut lalu setelah puas terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang keenam saksi korban Muhammad Faran Alfarisy yang dicabuli terdakwa dengan cara memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban dan setelah puas terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Yang mana terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap seluruh korbannya, terdakwa hanya memberikan uang kepada seluruh korbannya dengan tujuan agar para korban tidak memberitahukan kepada orang lain dan tujuan terdakwa mencabuli para korban adalah untuk membuat terdakwa puas setelah batang kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan seluruh korban mengalami trauma dan luka lecet sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum No.272/ VER/P/PRM-03/2019 An.ARDianto SYAHPUTRA tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh dr.Suhelmi,Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi yang menerangkan korban mengalami luka lecet pada bagian anus uk. 0,1x0,3cm pada arah jam 12 (dua belas), Visum Et Repertum No. 273/ VER/P/PRM-03/2019 An.RIZKY RAMADHAN tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Suhelmi,Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi yang menerangkan korban mengalami luka lecet pada bagian anus uk. 0,1x0,3cm pada arah jam 7 (tujuh), Visum Et Repertum No.272/ VER/P/PRM-03/2019 An.M.REHAN LUBIS tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Suhelmi,Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi yang menerangkan korban mengalami luka lecet pada bagian anus uk. 0,1x0,1 cm pada arah jam 12 (dua belas).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Document Accepted 8/2/21

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SALBIAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari ARDIANTO SYAHPUTRA Als. KODOK yang merupakan salah satu korban yang sudah di cabuli terdakwa SYAFRUDIN;
- Bahwa saksi mengetahui dari korban ARDIANTO SYAHPUTRA Als. KODOK dicabuli terdakwa pada sekitar bulan Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Cina Lingkungan VII Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan tepatnya di dalam kamar terdakwa dengan cara memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang dubur saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal dan tidak membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **ARDIANTO SYAHPUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban dicabuli terdakwa pada bulan Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Cina Lk.7 Kel.Paya Pasir Kec.Medan Marean tepatnya di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mencabuli saksi dengan cara meremas-remas batang kemaluan saksi dan menyuruh saksi telungkup di atas tempat tidur dan kemudian terdakwa membuka dubur saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemalminya ke dalam dubur saksi;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi sebanyak 1 (satu) kali dan selain saksi ada juga ada anak lain yang menjadi korban yaitu Rizky Ramadhan Als Wak Labu, Rizky Prayuda Als Yuda, Muhammad Fakhrrur Razi Als Aji, Mhd.Rehan Lubis, Ibrahim Als Dedek;
- Bahwa saksi melihat bagaimana cara terdakwa mencabuli Mhd. Rehan Lubis dimana awalnya Mhd. Rehan Lubis duduk di atas tempat tidur terdakwa dan terdakwa duduk di bawag Mh. Rehan Lubis selanjutnya terdakwa membuka celana boxer dan celana dalam Mhd.Rehan dan kemudian terdakwa menghisap alat kelamin Mhd. Rehan setelah itu terdakwa menyuruh saksi mengusuk badan terdakwa setelah itu saksi dan Mhd. Rehan Lubis pulang;

- Bahwa terdakwa ada membujuk rayu saksi yang mana setelah terdakwa mencabuli saksi, terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami sakit pada lubang dubur dan sakit ketika hendak buang air besar;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal dan tidak membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **RIZKY RAMADHAN ALIAS WAK LABU**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dicabuli pertama sekali pada akhir bulan Nopember 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Perumahan Tut Wuri Handayani Kotacina Lk.7 Kel.Paya Pasir Kec.Medan Marelan dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib di tempat yang sama dengan cara menghisap-hisap kemaluan saksi dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lubang dubur saksi korban;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sudah saling kenal karena bertetangga tapi tidak ada memiliki hubungan saudara dan saksi korban memanggil terdakwa dengan sebutan atok;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di pos kamling dan terdakwa mengajak saksi korban kerumah terdakwa lalu terdakwa membuka baju saksi dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang dubur saksi korban dan sudah 7 (tujuh) kali dilakukan terdakwa terhadap korban;
 - Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan mengatakan "jangan kasi tau orang, kalau kau kasi tahu orang nanti kau kupukul" dan terdakwa juga memberi uang antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali selesai mencabuli saksi korban;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal dan tidak membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi **MUHAMMAD REHAN LUBIS**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dicabuli terdakwa pada sekira bulan Oktober tahun 2018 pukul 15.00 Wib dirumah terdakwa di Gg.Pringgian Kel.Paya Pasir Kec.Medan Marelan;
 - Bahwa terdakwa mencabuli saksi dengan cara awalnya terdakwa menyuruh saksi dan juga saksi ARDIANTO SYAHPUTRA untuk datang kerumah terdakwa dan menyuruh kedua saksi untuk mengusuk terdakwa kemudian setelah selesai

mengusuk, terdakwa memberikan uang masing-masing Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) lalu terdakwa memanggil saksi kemudian terdakwa menurunkan celana saksi sampai lutut dan mengeluarkan cunek (batang kemaluan) saksi lalu saksi berkata 'atok mau ngapain? Terdakwa menjawab "udah diam aja" kemudian terdakwa memasukkan cunek (batang kemaluan) saksi ke dalam mulut terdakwa dan menghisap-hisap batang kemaluan saksi sambil tangan kanan terdakwa mengocok-ngocok batang kemaluan saksi hingga batang kemaluan saksi mengeluarkan cairan berwarna putih;

- Bahwa saksi yang melihat terdakwa dicabuli adalah saksi ARDIANTO SYAHPUTRA;
 - Bahwa akibat perbuatan tersangka mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan merupakan aib bagi keluarga saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada mengancam saksi, terdakwa hanya menyuruh saksi diam saja;
 - Bahwa saksi dicabuli terdakwa pada usian 12 (dua belas) tahun dan bersekolah kelas 6 SD;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal dan tidak membenarkan keterangan saksi;
5. Saksi RIZKI PRAYUDA, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dicabuli terdakwa pada bulan Oktober tahun 2018 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa di Gg.Pringgian Kel.Paya Pasir Kec.Medan Marelan dengan cara awalnya terdakwa menyuruh saksi dan saksi Muhammad Rehan datang ke rumah terdakwa dan menyuruh kedua saksi untuk mengusuk terdakwa kemudian setelah selesai mengusuk, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menurunkan celana saksi dan mengeluarkan cnek (batang kemaluan) saksi dan saksi mengatakan "atok mau ngapain?udah ah tok apanya atok ini" lalu terdakwa menjawab "uda diam aja" lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan saksi ke dalam mulut terdakwa dan menghisap-hisap batang kemaluan saksi sambil tangan kanan terdakwa mengocok-ngocok batang kemaluan saksi hingga mengeras dan mengeluarkan cairan berwarna putih dan setelah itu saksi pun pulang kerumah sementara Muhammad Rehan masih berada dirumah terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya;

6. Saksi **MUHAMMAD FAKHRUR RAZI ALIAS AJI**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi dirumah dihubungi terdakwa melalui hp dengan mengatakan "Muhammad Fakhrrur Razi Als. Aji, datang ya kau ke rumah untuk mengambil uang jajan" lalu saksi datang ke rumah terdakwa di Perumahan Tut Wuri Handayani Kota cina Lk.7 Kel.Paya Pasir Kec.Medan Marelan, sesampainya dirumah terdakwa membawa saksi kedalam kamar tidur dan menyuruh saksi membuka celana luar dan dalam saksi lalu saksi mengatakan "malulah kek" tapi terdakwa tetap membuka celana luar dalam saksi dengan paksa dalam posisi berdiri dan terdakwa memasukkan mulutnya kedalam kemaluan saksi lalu menghisap-hisap kemaluan saksi hingga membesar dan mengeluarkan sperma dan seterusnya terdakwa menelan sperma saksi dan menyuruh saksi memakai celana kembali dan terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya;

7. Saksi **MUHAMMAD FARAN ALFARISY**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi bersama saksi Rizky Ramadhan sedang bermain layangan didepan rumah terdakwa lalu terdakwa yang sedang lewat kemudian menyuruh para saksi masuk kerumah terdakwa dan sesampainya didalam rumah kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk duduk diatas perut terdakwa dengan cara membelakangi yang mana saat itu terdakwa dalam posisi terlentang;
- Bahwa lalu saksi mulai mengusuk kaki terdakwa tiba-tiba terdakwa mengangkat sedikit pantat saksi dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa dan saksi melihat terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang anus saksi dan saksi bertanya "atok ngapain tok?" namun terdakwa hanya diam saja dan saksi pun melanjutkan mengusuk kaki terdakwa. Setelah selesai saksi pun turun dari atas perut tersangka dan kemudian memakai celana lagi lali terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan saksi Rizky Ramadhan juga diberi uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami trauma dan menimbulkan aib bagi keluarga saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkan dan tidak membenarkannya;

8. Saksi **WULAN SARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari saksi korban Rizky Ramadhan Als. Wak Labu;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya terjadinya percabulan yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi dipanggil IMAH untuk ngumpul di rumah om saksi membicarakan saksi korban Rizky Ramadhan Als Wak Abu yang sering dilihat IMAH bersama terdakwa yang kemudian dari situ diketahui telah banyaknya anak yang menjadi korban percabulan terdakwa Syafrudin;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan saksi korban Rizky yang dicabuli terdakwa pada bulan Maret 2019 dan terakhir kali hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Cina Lingkungan VII Kel.Paya Pasir Kec. Medan Marelan tepatnya di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa mencabuli para korbannya dengan cara terdakwa mengisap-isap alat kelamin para korban dan terdakwa menyuruh para korban mengocok alat kelamin terdakwa, sedang dari keterangan saksi korban Rizky Ramadhan Als Wak Abu kepada saksi bahwa cara terdakwa mencabulinya dengan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang dubur saksi korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban bernama Rizky bahwa terdakwa sudah lebih 5 (lima) kali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang dubur saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa mencabuli anak saksi Rizky kemudian terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi korban Rizky Ramadhan Als Wak Labu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak saksi Rizky Ramadhan Als Wak Abu menjadi trauma dan mengalami sakit pada bagian dubur saat hendak buang air besar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban Rizky Ramadhan als. Rizky, ARDIANTO Syahputra Als Kodok, Muhammad Fakhur Razi Als Aji, Rizky Prayuda, Muhammad Rehan Lubis, Ibrahim Als Dedek dengan cara hanya memegang-megang dan menghisap-hisap kemaluan seluruh korbannya;

- Bahwa pada waktu melakukan mencabuli seluruh korban, terdakwa tidak ada melakukan pengancaman tetapi ada memberikan uang kepada korban Rizky Ramadhan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kepada korban Ardianto Syahputra terdakwa memberikan uang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada saksi korban Fakhur Razi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Rizky Prayuda terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kepada Muhammad Rehan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terhadap Ibrahim Als Dedek terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan tujuan sebagai imbalan;
- Bahwa tujuan terdakwa mencabuli korban-korbannya adalah agar terdakwa menjadi puas setelah dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa menyangkal dan tidak menerima seluruh hasil visum dari para korban dengan mengatakan seluruh hasil visum adalah hasil rekayasa;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui ada memasukkan batang kemaluannya ke dalam dubur para korbannya dan hanya mengakui memegang dan menghisap-hisap batang kemaluan seluruh korbannya;
- Bahwa terdakwa bernafsu jika melihat anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban Rizky Ramadhan als. Rizky, ARDIANTO Syahputra Als Kodok, Muhammad Fakhur Razi Als Aji, Rizky Prayuda, Muhammad Rehan Lubis, Ibrahim Als Dedek dengan cara hanya memegang-megang dan menghisap-hisap kemaluan seluruh korbannya;
- Bahwa pada waktu melakukan mencabuli seluruh korban, terdakwa tidak ada melakukan pengancaman tetapi ada memberikan uang kepada korban Rizky Ramadhan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kepada korban Ardianto Syahputra terdakwa memberikan uang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada saksi korban Fakhur Razi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Rizky Prayuda terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kepada Muhammad Rehan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terhadap Ibrahim Als Dedek terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan tujuan sebagai imbalan.

- Bahwa tujuan terdakwa mencabuli korban-korbannya adalah agar terdakwa menjadi puas setelah dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa menyangkal dan tidak menerima seluruh hasil visum dari para korban dengan mengatakan seluruh hasil visum adalah hasil rekayasa;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui ada memasukkan batang kemaluannya ke dalam dubur para korbannya dan hanya mengakui memegang dan menghisap-hisap batang kemaluan seluruh korbannya;
- Bahwa terdakwa bernafsu jika melihat anak laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU No 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa **Syafrudin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti yang ada, bahwa pada bulan Mei tahun 2018 saksi SALBIAH (ibu kandung korban anak ardianto syahputra als Kodok) mendengar pengakuan anak korban ardianto syahputra als kodok yang pernah dicabuli terdakwa dengan cara meremas-remas batang kemaluan korban dan terdakwa juga menyuruh korban Ardianto mengocok-ngocok kemaluan terdakwa lalu terdakwa juga menyuruh korban telungkup di atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka dubur korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur korban Ardianto dan sehabis mencabuli korban terdakwa memberikan uang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), tidak hanya itu saja terdakwa juga sudah mencabuli anak-anak sekitar rumah terdakwa yakni yang kedua saksi korban Rizky Ramadhan Als. Wak Labu sudah 5 (lima) kali dicabuli terdakwa pertama pada akhir bulan Nopember 2018 sekira pukul 14.00 Wib dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib dirumah terdakwa dengan cara 3 (tiga) kali memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang dubur saksi korban dan 2 (dua) kali menghisap-hisap kemaluan saksi korban dan memberikan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp 10.000,00

(sepuluh ribu rupiah), yang ketiga saksi korban Rizky Prayuda sudah 3 (tiga) kali dicabuli terdakwa pada bulan Januari 2019 yang semuanya dilakukan di rumah terdakwa dengan cara menghisap-hisap batang kemaluan saksi korban lalu terdakwa memberikan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada korban, yang keempat saksi korban Muhammad Rehan Lubis sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Januari 2019 yang dicabuli dirumah terdakwa dengan cara menghisap-hisap kemaluan saksi korban dan terdakwa memberikan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang kelima saksi korban Muhammad Fakhur Razi Als. Aji yang terdakwa cabuli sebanyak 1 (satu) kali dirumah terdakwa dengan cara menghisap-hisap kemaluan saksi korban hingga kemaluan saksi membesar dan mengeluarkan sperma dan terdakwa menelan sperma tersebut lalu setelah puas terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang keenam saksi korban Muhammad Faran Alfary yang dicabuli terdakwa dengan cara memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban dan setelah puas terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Yang mana terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap seluruh korbannya, terdakwa hanya memberikan uang kepada seluruh korbannya dengan tujuan agar para korban tidak memberitahukan kepada orang lain dan tujuan terdakwa mencabuli para korban adalah untuk membuat terdakwa puas setelah batang kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan seluruh korban mengalami trauma dan luka lecet sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum No.272/ VER/P/PRM-03/2019 An.ARDianto SYAHPUTRA tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh dr.Suhelmi,Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi yang menerangkan korban mengalami luka lecet pada bagian anus uk. 0,1x0,3cm pada arah jam 12 (dua belas), Visum Et Repertum No. 273/ VER/P/PRM-03/2019 An.RIZKY RAMADHAN tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Suhelmi,Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi yang menerangkan korban mengalami luka lecet pada bagian anus uk. 0,1x0,3cm pada arah jam 7 (tujuh), Visum Et Repertum No.272/ VER/P/PRM-03/2019 An.M.REHAN LUBIS tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Suhelmi,Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi yang menerangkan korban mengalami luka lecet pada bagian anus uk. 0,1x0,1 cm pada arah jam 12 (dua belas);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2019/P.N.Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

70

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi seluruh korban anak;
- Bahwa terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU No:35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


M E N G A D I L I :


1. Menyatakan Terdakwa **Syafrudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak atau tipu muslihat melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, oleh Abd Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., dan Fahren, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Medan, serta dihadiri oleh Roceberry C.Damanik, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan Terdakwa;


Hakim-hakim Anggota,


Elihwarti, S.H., M.H.


Fahren, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Abd Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,



Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H.